



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 194/500/ TAHUN 2022

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR  
MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS  
PENUGASAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi adanya kelangkaan dan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan penyeludupan, penimbunan tanpa izin, pemalsuan, pengoplosan Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa berdasarkan diktum KETIGA Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu membentuk Tim Pangawas Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *ph*

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 

8. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303)
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengawas Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 60/P3JBT/BPH Migas/KOM/2021, tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 38/P3JBT/BPH Migas/KOM/2017 tentang Penugasan Badan Usaha untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
  2. Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 61/BP3JBKP/BPH Migas/KOM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 40/BP3JBKP/BPH Migas/KOM/2017 tentang Penugasan PT. Pertamina (Persero) untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;
  3. Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Nomor : 343/C0000/2021-50 tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Pelaksanaan Penugasan Penyediaan Pendistribusian JBT dan JBKP kepada PT. Pertamina Patra Niaga; 


4. Surat Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor T-2793/MG.05/BPH/2021 Tanggal 25 November 2021 Hal Tanggapan Surat Kepada Gubernur Sulawesi Utara Mengenai Penambahan Kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Utara;
5. Surat PT. Pertamina Patra Niaga Region Manager Retail Sales Sulawesi (Makasar) Nomor : 314/PNDA30000/2022-S3 tanggal 07 April 2022 Perihal Penugasan Penyaluran Peralite JBKP Tahun 2022 di Lembaga Penyalur Regional Sulawesi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU adalah :

1. menyusun program pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
2. melaksanakan kegiatan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan;
3. melakukan tindakan hukum sesuai kewenangan kepada setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau diduga melakukan penimbunan, penyimpangan, penyerahan, dan menggunakan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan;
4. mengadakan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur. 

- KETIGA : Tim Pengawas sebagaimana diktum KESATU wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait serta Pemerintah Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kepulauan Sangihe.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran tugas, maka perlu dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing instansi terkait.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 119/541/Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pengawasan, Pengendalian, dan Penertiban Bahan Bakar Minyak di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *per*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 20 Mei 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 194/500/TAHUN 2022

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK  
TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN DI  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

TIM PENGAWAS PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN  
JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN DI  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- PENANGGUNG JAWAB : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;  
2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE;  
3. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SANGIHE;
- KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.
- WAKIL KETUA : 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;  
3. FUEL TERMINAL MANAGER PERTAMINA PATRA  
NIAGA.
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. UNSUR POLRES SANGIHE;  
2. UNSUR KEJAKSAAN TINGGI SANGIHE;  
3. UNSUR BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE;  
4. UNSUR DINAS PERINDUSTRIAN  
PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE; f

5. UNSUR DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. UNSUR DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. UNSUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
8. UNSUR DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
9. UNSUR DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
10. UNSUR BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
11. UNSUR BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
12. UNSUR BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
13. UNSUR BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
14. UNSUR SATUAN POLISI PAMONG RAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
15. UNSUR PT. PERTAMINA PATRA NIAGA TAHUNA;
16. UNSUR PERS / WARTAWAN. *f*

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA